



PUTUSAN

NOMOR : 115 /PDT/2011/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

IDRIS HUTABARAT, Laki-laki, Umur 71 tahun, Pekerjaan Pensiunan TNI AD, beralamat di Askela Barak Sinabung No. 18, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Sumatera Utara, yang selanjutnya diwakili oleh Kuasanya Awaluddin Munthe, SH, Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Awaluddin Munthe, SH & Associates yang beralamat di Jalan Anwar Idris, Komplek Tanjung Permai Blok C No. 32, Kota Tanjung Balai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 12 Mei 2010 dibawah Register No. 17/L/SK/2010/PN-TB, semula **PENGGUGAT**, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING** ;-----

----- **LAWAN** : -----

SAUT SITINJAK, Laki-laki, Umur ± 31 tahun, Pekerjaan Tani / Wiraswasta, beralamat di Dusun Sei Belimbing / A. Nauli, Desa Padang Mahondang, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya diwakili oleh

Kuasanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasanya M. Ahdiat Siregar, SH dan Asnan Buyung Panjaitan, SH, Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Advokat dan Penasehat Hukum M. Ahdiat Siregar, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Anwar Idris Gg. Teratai No. 40, Kota Tanjung Balai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juni 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 08 Juni 2010 dibawah Register No. 20/L/SK/2010/PN-TB, semula **TERGUGAT**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING** ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;--

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 16 November 2010 No. 11/Pdt.G/2010/PN-TB, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM **EKSEPSI** :

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini berjumlah Rp 1.591.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

----- Membaca Akte Banding yang dibuat oleh : Darwis Tarigan, SH, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai No. 11/Pdt.G/2010/PN-TB yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 November 2010, permohonan banding mana telah dengan sempurna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberitahukan

diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding pada tanggal 03 Desember 2010 ;-----

----- Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing kepada Kuasa Hukum Penggugat / Pemanding dan Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding tanggal 01 Februari 2011, yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 11/Pdt.G/2010/PN-TB, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut ;---

----- **TENTANG HUKUMNYA** -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 16 November 2010 No. 11/Pdt.G/2010/PN-TB, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum dan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pemanding ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan a quo, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi



sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;-----

----- Menimbang,

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 16 November 2010 No. 11/Pdt.G/2010/PN-TB dapat dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pemanding berada dipihak yang kalah, maka harus pula dihukum membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Undang - Undang dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

----- **MENGADILI** -----

----- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat / Pemanding tersebut ;-----

----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 16 November 2010 No. 11/Pdt.G/2010/PN-TB, yang dimohonkan banding ;-

----- Menghukum Penggugat / Pemanding untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **S e n i n**, tanggal **20 Juni 2011** oleh Kami : **H. SYAHRIR HASIBUAN, SH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **OHAN BURHANUDDIN P., SH, MH** dan **SYAFARUDDIN, SH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 31 Maret 2011 Nomor : 115/PDT/2011/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **HJ. SURYA HAIDA, SH, MH**, sebagai Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak

berperkara

berperkara maupun Kuasanya.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

OHAN BURHANUDDIN P., SH, MH.

H. SYAHRIR HASIBUAN, SH.

SYAFARUDDIN, SH.

Panitera Pengganti,

HJ. SURYA HAIDA, SH, MH.

Biaya-Biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,-
. Redaksi	Rp	5.000,-
. Leges	Rp	3.000,-
. Pemberkasan	Rp	136.000,-
J u m l a h	Rp	150.000,-



**Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA,**

**TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)